

Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Olympus Strategic Indonesia Tbk d/h PT Surya Permata Andalan Tbk.

Dengan Hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT Olympus Strategic Indonesia Tbk d/h PT Surya Permata Andalan Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Bali, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 di Hotel Mulia Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 14.07 WIB

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Mauritz Nainggolan
Direktur : Tuan Gede Putu Adnawa;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Hasan
Komisaris (Independen) : Tuan Benedictus Calvin Ardisa

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 6.373.602.512 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua ribu lima ratus dua belas Rupiah) saham atau mewakili 79,66% (tujuh puluh Sembilan koma enam enam persen) dari 8.001.111.504 (delapan miliar satu juta seratus sebelas ribu lima ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk □anya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil
 - e. Mata Acara Ke-5 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Ke-1	0	0	6.373.602.512
Ke-2	0	0	6.373.602.512
Ke-3	0	0	6.373.602.512
Ke-4	0	0	6.373.602.512
Ke-5	Tidak ada pemungutan suara		

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

Memberikan persetujuan atas Laporan-laporan Perseroan yang meliputi:

- Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima);

serta persetujuan dan pengesahan atas laporan-laporan tersebut dan pemberian pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (*volledig acquit et de charge*) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta ---- notaris, untuk keperluan itu berhak menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan, memilih tempat kediaman, termasuk memberikan wewenang kepada Direksi/notaris untuk menyampaikan/melaporkan hasil keputusan Rapat ini kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia termasuk mengunggah dokumen yang disyaratkan pada database Kementerian Hukum Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut tidak ada yang dikecualikan.

Mata Acara Ke-2 Rapat

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) sebagai dana cadangan;
- b. Sisanya sebesar Rp 102.310.282 (Seratus dua juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus

delapan puluh dua Rupiah) sebagai laba ditahan untuk modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar aktif di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke-4 Rapat

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kenaikan sebesar 2% (dua persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Mata Acara Ke-5 Rapat

-Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2025 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Juni 2026.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 14.55 WIB

Secara Fisik :

Direksi :
Direktur Utama : Tuan Mauritz Nainggolan
Direktur : Tuan Gede Putu Adnawa

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan Hasan
Komisaris (Independen) : Tuan Benedictus Calvin Ardisa

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 6.373.602.512 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua ribu lima ratus dua belas Rupiah) saham atau mewakili 79,66% (tujuh puluh Sembilan koma enam enam Persen) dari 8.001.111.504 (delapan miliar satu juta seratus sebelas ribu lima ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

- Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
- Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - Mata Acara Kesatu Rapat : nihil
 - Mata Acara Kedua Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPSLB, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	%	Setuju	%
Kesatu	0	15.279.600	0,24	6.358.322.912	99,76
Kedua	0	15.279.600	0,24	6.358.322.912	99,76

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Kesatu Rapat

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan terhadap KBLI 2025.
2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan ini dalam suatu akta Notaris, termasuk Menyusun Kembali pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus melaporkan perubahan anggaran dasar ini dan Keputusan-keputusan lainnya yang diambil dalam Rapat ini kepada Instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedua Rapat

A.

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
2. Memberi kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian.
3. Mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.

- B.** Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh Kantor Notaris Yulia, SH, Notaris di Jakarta dengan Akta No 99 dan 100 tanggal 25 Juni 2026.



PT Olympus Strategic Indonesia Tbk
JL. Sarinande No. 20
Bali- Indonesia
(0361)738163
admin@olympusstrategicindonesia.com

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

**PT OLYMPUS STRATEGIC INDONESIA
DIREKSI
26 JUNI 2026**